



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 95 /PID SUS/2021/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Munawir, SE,MM, alias Nawir bin alm La Buku,

Tempat lahir : Lamposo,

Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Maret 1984,

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Martandu Lorong Ramayana BTN Grand Malaka
Residence No. 16 Kel. Anduonohu, Kec. Poasia, Kota
Kendari dan/atau Jl Galur Selatan Kel. Kalur, Kec. Johar
Baru Jakarta Pusat dan/atau Jl. Bangunan Barat No. 17
Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Mas Jakarta Timur Prov.DKI
Jakarta,;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta/Eka Direktur PD BPD Bahteramas Bombana,

Pendidikan : S-2,

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah
Penangkapan Nomor : SP.Kap/15/X/2020/Dit Reskrimsus tertanggal 16 Oktober
2020

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2020 samapai dengan tanggal 5
Nopember 2020,
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6
Nopember 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020,

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021,
4. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021,
5. Hakim Pengadilan Negeri 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021,
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021,
7. Hakim, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021,
8. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021,
9. Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021,
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021,

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. Dr (Hc) Supriadi, SH, MH., 2. Munsir, SH.MH., dan 3. Abdul Karim Asyarie, SH, MH, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Supriadi & CO, beralamat di Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau, Blok G/08, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Pasarwajo Kelas II dibawah register Nomor : 8/SK/01/2021/PN Psw pada tanggal 25 Januari 2021,

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 22 Juni 2021 Nomor : 95/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor :6/Pid Sus/2021/PN Psw dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana tertanggal 11 Januari 2021, Nomor Register Perkara : PDM-27/Rp-9/Eku.2/12/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 berlanjut sampai tahun 2016, bertempat di PD. BPR Bahteramas Bombana Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berhak memeriksa dan mengadili, ***"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BP R) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdakwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif, yang mana didalam proses kredit tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topengan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topengan sebanyak 20 (dua puluh) kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rekayasa dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal kerja atas nama ASRI YUNITA

Plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1554/PK/BBN/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 pemberian kredit itu untuk melunasi kredit atas nama ERWIANTO (Suami Debitur) dengan plafon Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit itu yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m² atas nama Firman yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka dan 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 69 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 17/Puulemo/2008 seluas 10.999 m² atas nama Adil yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan juga total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.470.515.208.03;**

2. Kredit Modal Kerja atas nama ACHYAN KONTJE

Plafond Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1389/PK/BBN/XI/2015, tanggal 26 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan Rp.415.917.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp.53.167.000,- (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan jaminan dalam kredit itu hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.444.460.000.00;**

3. Kredit Modal Kerja atas nama SUMARNI SAIN, S.T

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafon Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1406/PK/BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf Yahya (Suami debitur) sebesar Rp.352.499.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp.352.500.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp.83.333.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Out Standing Rp.1.187.652.500.00;**

4. Kredit Modal Kerja atas nama Dra. FATMAWATI

Plafon Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) jaminan dalam kredit itu ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.1.066.891.352.32;**

- Adapun praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. KREDIT MODAL KERJA an. BASO SUYUTI

Plafond Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Pemberian kredit kepada nasabah dimaksud telah beberapa kali melalui rescheduling kredit;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelepasan kredit hanya 9%;

Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;

Kredit saudara BASO SAYUTI saat ini status macet dengan Outstanding Rp.453.819.583.34;

2. KREDIT MODAL KERJA an. Drs. MUHAMMAD BAKRI

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1550/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Debitur merupakan Saudara Kandung dengan Debitur an. Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Jaminan berupa SHM yang terletak di Desa Jabal Nur Kab. Kolaka Utara . Namun menurut informasi Account Officer bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap jaminan tersebut;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Sampai dengan saat ini kredit tersebut masuk kategori macet;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelemparan kredit hanya 9%;

Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;

Kredit saudara Drs. MUHAMMAD BAKRI saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 419.835.833.31;

3. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE KASMAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1193/PK/BBM-BBN/I/2015 tanggal 23 Januari 2015;

Menurut informasi yang diperoleh dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng bahwa peruntukkan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal usaha SPDN milik Sdr. La Ode Usman yang berada di Kab. Bombana;

Kredit tersebut penagihan dilakukan langsung ke **Sdr. La Ode Usman**;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukan pengikatan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit;

Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan Uotstanding Rp.395.833.333.40;

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan penggunaan tersebut telah diketahui oleh pihak BPR;

4. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE DARWIN

Plafond Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016 tanggal 20 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit tersebut di analisis oleh AO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kredit ini AO analisis sesuai usahanya, pada saat penagihan baru account officer ketahui bahwa debitur hanya atas nama namun penggunaan dan pembayaran kreditnya dilakukan oleh Sdr. **La Ode Usman**.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Kredit saat ini masuk kategori macet dengan Outstanding Rp.55.555.555.52.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri.

5. KREDIT MODAL KERJA an. LA PUDI

Plafond Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1429/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.

Menurut informasi dari Terdakwa, Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng dan Sdr. Noris Susanto bahwa pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. **La Ode Usman** untuk pembangunan Proyek yang ada di Kab. Buton (Butonas).

Belakangan juga Pengurus Baru ketahui bahwa dari pencairan kredit tersebut sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga digunakan oleh **Sdr. Anton Timbang** dibuktikan dengan adanya beberapa kali angsuran yang disetorkan oleh Sdr. Anton Timbang. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris

Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.834.005.000.00

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan sdr. Anton Timbang.

6. KREDIT MODAL KERJA an. MIMI NOFRIANTI

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya an. Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit an. La Ode Kasman.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus baru melakukan pengikatan APHT terhadap agunan debitur

Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.403.972.500.00

Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupi kredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupi tunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. Laode Usman Sandiri.

7. KREDIT MODAL KERJA an. SUDIRMAN SILA

Plafond Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

Kredit tersebut dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara bank dan debitur.

Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh PD. BPR Bahteramas Bombana sebagai biaya-biaya .

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaries, dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit.



Kredit debitur sampai dengan saat ini dengan status macet dengan outstanding Rp.1.079.971.106.86.

Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh terdakwa. Nilai agunan tidak mencukupi untuk pelunasan kredit debitur.

8. KREDIT MODAL KERJA an. Hj.SUMARNI

Plafond Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut, debitur hanya menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD. BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur Di Bank BNI.

Pengurus baru mendapat penjelasan dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng (mantan Direktur Operasional) bahwa pencairan sebagian digunakan oleh nasabah lainan. Sdr. Firmansyah.

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.440.963.333.33.

Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh debitur lain yakni Sdr. Firmansyah.

9. KREDIT MODAL KERJA an. EDI KURNIADI HAMDAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Pemberian kredit untuk pembangunan usaha perumahan debitur. Jaminan yang tertera pada SPK adalah SHM No. 02071 Luas 7.807 M² yang terletak di Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari.



Namun demikian saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 PD. BPR Bahteramas Bombana menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada Surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh debitur. Sehingga PD. BPR Bahteramas Bombana tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.500.000.000.00

Kesimpulan : kredit tidak sesuai prosedur disebabkan kredit dicairkan tanpa penyerahan agunan oleh debitur. Analisis tidak sesuai dengan kemampuan bayar debitur dibuktikan dengan sejak pencairan kredit belum sama sekali ada pembayaran pokok pinjaman debitur.

10. KREDIT MODAL KERJA an. WAWAN HAMDAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 juni 2016.

Dari analisis yang dilakukan oleh AO diketahui bahwa debitur sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut. Namun dari kelengkapan administrasi Debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur.

Sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp 483.333.333.34

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak berjalan dan sampai dengan saat ini kredit tersebut baru dilakukan satu kali pembayaran angsuran oleh debitur.

11. KREDIT MODAL KERJA an. WAHYUDI SYAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1553/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Kredit tersebut digunakan tidak sesuai dengan analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.

Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini **Hj. Bungatan**.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.466.666.000.01.

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak ada dan angsuran dibayarkan oleh pemilik agunan.

12. KREDIT MODAL KERJA an. Hj HERLINA

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Jaminan debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan Kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang melakukan pembayaran adalah ibu kandung debitur Hj. Bungatan.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.427.083.333.31.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.

13. KREDIT MODAL KERJA an. HAMZAH

Plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1407/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.



Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang bersangkutan adalah Mertua debitur.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.618.736.354.94.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.

14. KREDIT MODAL KERJA an. ASWAR AGUSMAN

Plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur.

Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. orang lain, namun tidak dilakukan survei terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan Akta Hak Tanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut. Dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.260.002.500.00.

Kesimpulan : Agunan tidak dilakukan survei sehingga menyulitkan PD BPR Bahteramas Bombana untuk melakukan pemantauan terhadap agunan serta agunan atas nama orang lain namun tidak ada surat kuasa menjaminkan dari pemilik.

15. KREDIT KONSUMTIF an. WIDIANTORO

Plafond Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor surat Perjanjian Kredit 1424/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Debitur (WIDIANTORO) merupakan pegawai PD. BPR Bahteramas Bombana dengan status Kontrak dgn jangka waktu 1 tahun namun yang



bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh saudara ABDUL RAZAK YUSUF namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;

16. KREDIT KONSUMTIF an. LAODE ZAUDIN

Plafond kredit sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/pk/BBN/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014 namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan Nomor: 076B/006/KEP.Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

17. KREDIT KONSUMTIF an. RIZALDIN SAPUTRA

Plafond kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016 realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

- Bahwa menurut Ahli An. MUHAMMAD FEIKAL, ST bahwa yang bertanggung jawab dalam realisasi pemberian kredit tersebut adalah anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana yang di berikan kewenangan untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut diatas dalam hal ini adalah terdakwa selaku Direktur Utama;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana mengalami kerugian materiil sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, Pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana melaporkannya ke Kantor Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi sejak Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2014 berlanjut sampai dengan tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2014 berlanjut sampai tahun 2016, bertempat di PD. BPR Bahteramas Bombana Kecamatan Rumbia Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berhak memeriksa dan mengadili, ***“Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdakwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif, yang mana didalam proses kredit

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topengan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topengan sebanyak 20 (dua puluh) kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.

- Bahwa adapun rekayasa dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal kerja atas nama ASRI YUNITA

Plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1554/PK/BBN/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 pemberian kredit itu untuk melunasi kredit atas nama ERWIANTO (Suami Debitur) dengan plafon Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit itu yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m2 atas nama Firman yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka dan 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu di atasnya dengan nomor SHM 69 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 17/Puulemo/2008 seluas 10.999 m2 atas nama Adil yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan juga total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.470.515.208.03**

2. Kredit Modal Kerja atas nama ACHYANKONTJE

Plafond Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1389/PK/BBN/XI/2015, tanggal 26 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa



kredit atas nama Achyan Kontje dengan Rp.415.917.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp.53.167.000,- (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan jaminan dalam kredit itu hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.444.460.000.00**

3. Kredit Modal Kerja atas nama SUMARNI SAIN, S.T

Plafon Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1406/PK/BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf Yahya (Suami debitur) sebesar Rp.352.499.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp.352.500.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp.83.333.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Out Standing Rp.1.187.652.500.00**

4. Kredit Modal Kerja atas nama Dra. FATMAWATI

Plafon Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) jaminan dalam kredit itu ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.1.066.891.352.32.**



- Adapun praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. KREDIT MODAL KERJA an. BASO SUYUTI

Plafond Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Pemberian kredit kepada nasabah dimaksud telah beberap kali melalui rescheduling kredit;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Depositor yang mencapai 14% sementara pelemparan kredit hanya 9%;

Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;

Kredit saudara BASO SAYUTI saat ini status macet dengan Outstanding Rp.453.819.583.34;

2. KREDIT MODAL KERJA an. Drs. MUHAMMAD BAKRI

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1550/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016;

Debitur merupakan Saudara Kandung dengan Debitur an. Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Jaminan berupa SHM yang terletak di Desa Jabal Nur Kab. Kolaka Utara . Namun menurut informasi Account Officer bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap jaminan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris;

Sampai dengan saat ini kredit tersebut masuk kategori macet;

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelemparan kredit hanya 9%;

Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan;

Kredit saudara Drs. MUHAMMAD BAKRI saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 419.835.833.31;

3. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE KASMAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1193/PK/BBM-BBN/II/2015 tanggal 23 Januari 2015;

Menurut informasi yang diperoleh dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng bahwa peruntukkan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal usaha SPDN milik Sdr. La Ode Usman yang berada di Kab. Bombana;

Kredit tersebut penagihan dilakukan langsung ke **Sdr. La Ode Usman**;

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukan pengikatan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit;

Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan Uotstanding Rp.395.833.333.40;



Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan penggunaan tersebut telah diketahui oleh pihak BPR;

4. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE DARWIN

Plafond Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016 tanggal 20 April 2016.

Kredit tersebut di analisis oleh AO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kredit ini AO analisis sesuai usahanya, pada saat penagihan baru account officer ketahui bahwa debitur hanya atas nama namun penggunaan dan pembayaran kreditnya dilakukan oleh Sdr. **La Ode Usman**.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Kredit saat ini masuk kategori macet dengan Outstanding Rp.55.555.555.52.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri.

5. KREDIT MODAL KERJA an. LA PUDI

Plafond Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 21 Januari 2016.

Menurut informasi dari Terdakwa, Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng dan Sdr. Noris Susanto bahwa pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. **La Ode Usman** untuk pembangunan Proyek yang ada di Kab. Buton (Butonas).

Belakangan juga Pengurus Baru ketahui bahwa dari pencairan kredit tersebut sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga digunakan oleh **Sdr. Anton Timbang** dibuktikan dengan adanya beberapa kali angsuran yang disetorkan oleh Sdr. Anton Timbang.



Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris

Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.834.005.000.00

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan sdr. Anton Timbang.

6. KREDIT MODAL KERJA an. MIMI NOFRIANTI

Plafond Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya an. Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit an. La Ode Kasman.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus baru melakukan pengikatan APHT terhadap agunan debitur

Kredit tersebut status macet dengan Outstanding Rp.403.972.500.00

Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupi kredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupi tunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. Laode Usman Sandiri.

7. KREDIT MODAL KERJA an. SUDIRMAN SILA

Plafond Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

Kredit tersebut dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara bank dan debitur.

Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh PD. BPR Bahteramas Bombana sebagai biaya-biaya .

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaries, dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit.

Kredit debitur sampai dengan saat ini dengan status macet dengan outstanding Rp.1.079.971.106.86.

Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh terdakwa. Nilai agunan tidak mencukupi untuk pelunasan kredit debitur.

8. KREDIT MODAL KERJA an. Hj.SUMARNI

Plafond Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut, debitur hanya menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD. BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur Di Bank BNI.

Pengurus baru mendapat penjelasan dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng (mantan Direktur Operasional) bahwa pencairan sebagian digunakan oleh nasabah lainan. Sdr. Firmansyah.

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.440.963.333.33.

Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh debitur lain yakni Sdr. Firmansyah.

9. KREDIT MODAL KERJA an. EDI KURNIADI HAMDAN

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Pemberian kredit untuk pembangunan usaha perumahan debitur. Jaminan yang tertera pada SPK adalah SHM No. 02071 Luas 7.807 M² yang terletak di Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

Namun demikian saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 PD. BPR Bahteramas Bombana menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada Surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh debitur. Sehingga PD. BPR Bahteramas Bombana tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.500.000.000.00

Kesimpulan : kredit tidak sesuai prosedur disebabkan kredit dicairkan tanpa penyerahan agunan oleh debitur. Analisis tidak sesuai dengan kemampuan bayar debitur dibuktikan dengan sejak pencairan kredit belum sama sekali ada pembayaran pokok pinjaman debitur.

10. KREDIT MODAL KERJA an. WAWAN HAMDAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 juni 2016.

Dari analisis yang dilakukan oleh AO diketahui bahwa debitur sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut. Namun dari kelengkapan administrasi Debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur.

Sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp 483.333.333.34

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak berjalan dan sampai dengan saat ini kredit tersebut baru dilakukan satu kali pembayaran angsuran oleh debitur.

11. KREDIT MODAL KERJA an. WAHYUDI SYAM

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1553/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Kredit tersebut digunakan tidak sesuai dengan analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.

Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini **Hj. Bungatan**.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.466.666.000.01.

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak ada dan angsuran dibayarkan oleh pemilik agunan.

12. KREDIT MODAL KERJA an. Hj HERLINA

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Jaminan debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan Kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh **Hj. Bungatan** selaku pemilik agunan dan yang melakukan pembayaran adalah ibu kandung debitur **Hj. Bungatan**.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.427.083.333.31.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni **Hj. Bungatan.**



13. KREDIT MODAL KERJA an. HAMZAH

Plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1407/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang bersangkutan adalah Mertua debitur.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.618.736.354.94.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.

14. KREDIT MODAL KERJA an. ASWAR AGUSMAN

Plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur.

Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. orang lain, namun tidak dilakukan survei terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan Akta Hak Tanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut. Dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.260.002.500.00.

Kesimpulan : Agunan tidak dilakukan survei sehingga menyulitkan PD BPR Bahteramas Bombana untuk melakukan pemantauan terhadap agunan serta agunan atas nama orang lain namun tidak ada surat kuasa menjaminkan dari pemilik.

15. KREDIT KONSUMTIF an. WIDIANTORO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor surat Perjanjian Kredit 1424/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Debitur (WIDIANTORO) merupakan pegawai PD. BPR Bahteramas Bombana dengan status Kontrak dgn jangka waktu 1 tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh saudara ABDUL RAZAK YUSUF namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut;

16. KREDIT KONSUMTIF an. LAODE ZAUDIN

Plafond kredit sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/pk/BBN/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014 namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan Nomor: 076B/006/KEP.Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

17. KREDIT KONSUMTIF an. RIZALDIN SAPUTRA

Plafond kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016 realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur;

- Bahwa menurut Ahli An. MUHAMMAD FEIKAL, ST bahwa yang bertanggung jawab dalam realisasi pemberian kredit tersebut adalah anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana yang di berikan kewenangan untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut diatas dalam hal ini adalah terdakwa selaku Direktur Utama;

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana mengalami kerugian materiil sebesar Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa, atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, Pihak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana melaporkannya ke Kantor Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana tertanggal 28 April 2021 Nomor Register Perkara : PDM-27/Rp-9/Eku.2/12/2020, pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Munawir, SE.MM Alias Nawir bin Alm La Buku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Munawir, SE.MM alias Nawir bin Alm La Buku oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,-(dua puluh milyar) subsidair 6 (enam) bulan kurungan,

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



3. Menetapkan barang bukti berupa : yang disita secara sah berupa :

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Baso Suyuti dengan Nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Muhammad Bakri dengan Nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Kasman dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Darwin dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Pudi dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Mimi Nofrianti A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sudirman Sila dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sumarni dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. Edy Kurniadi Hamdan dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. Wawan Hamdan dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/ 2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Wahyudi Syam dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Herlina dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Hamzah dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Dra.Hj.Fatmawati dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sumarni Sain S.T, dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Zaudin dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Achyan Kontje dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/XI/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Asriyunita dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBN/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Aswar Agusman dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Rizaldin Saputra dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEPDIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manager dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya"
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 088B/06/KEP DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manager, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 105C/06/KEP.DIREKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 109/06/Kep.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manager dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sdr. Munawir selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya"
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 153 tahun 2015 tentang pengangkatan direksi i PD

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sdr. Munawir selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",

-1 (satu) lembar fotocopy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengangkatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

-1 (satu) lembar fotocopy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

-1 (satu) lembar fotocopy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan:

-1 (satu) eksemplar fotocopy laporan hasil audit (LHA) khusus pada BPR Bahteramas Bombana tahun 2015 & 2016 Nomor : 700/17/IRSUS/INSP 2016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir)

Dikembalikan kepada saksi Yusrianti Mansur, SE

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 6/Pid Sus/2021/PN Psw tanggal 02 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Munawir, SE., MM alias Nawir bin Alm La Buku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Perbankan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Munawir, SE., MM alias Nawir bin Alm La Buku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Baso Suyuti dengan Nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Muhammad Bakri dengan Nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Kasman dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Darwin dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Pudi dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/1/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Mimi Nofrianti A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sudirman Sila dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sumarni dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. Edy Kurniadi Hamdan dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. Wawan Hamdan dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/ 2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Wahyudi Syam dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Herlina dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Hamzah dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Dra.Hj.Fatmawati dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sumarni Sain S.T, dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Zaudin dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Achyan Kontje dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/XI/2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Asriyunita dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Aswar Agusman dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Rizaldin Saputra dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEPDIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manager dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel" copy sesuai aslinya"
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 088B/06/KEP DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manager, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 105C/06/KEP.DIREKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 109/06/Kep.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manager dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sdr. Munawir selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya"
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 153 tahun 2015 tentang pengangkatan direksi i PD

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sdr. Munawir selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",

-1 (satu) lembar fotocopy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengangkatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

-1 (satu) lembar fotocopy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

-1 (satu) lembar fotocopy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan:

-1 (satu) eksemplar fotocopy laporan hasil audit (LHA) khusus pada BPR Bahteramas Bombana tahun 2015 & 2016 Nomor : 700/17/IRSUS/INSP 2016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir)

Dikembalikan kepada saksi Yusrianti Mansur, SE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca;

1. Akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid sus/2021/PN Psw yang dibuat dan ditandatangani oleh Irnais, SH, selaku . Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 3 Juni 2021, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 6/Pid Sus/2021/PN Psw tanggal 2 Juni 2021,
2. Surat tertanggal 3 Juni 2021 Nomor : W23.U7/499/HK.01/6/2021, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari, yang meminta bantuan untuk memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa, tentang adanya permohonan banding dari Penuntut Umum terhadap perkara Nomor : 6/Pid Sus/2021/PN Psw tanggal 2 Juni 2021 dan sekaligus memberitahukan untuk mempelajari berkas permohonan banding,
3. Surat tanda terima memori banding tanggal 15 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding tersebut telah diserahkan melalui Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2021, ,

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 3 Juni 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa majelis hakim dalam putusannya telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** dan pidana **Denda sejumlah Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan **kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan**.

Tanggapan Penuntut Umum :

- Bahwa putusan majelis hakim *a quo* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** yang mana pidana tersebut **lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum** yang menuntut Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, bahkan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut **lebih rendah dari ancaman hukuman minimal** sebagaimana diatur dalam *Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan* yang berbunyi sebagai berikut :

"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".

- Bahwa putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun** tersebut telah menyimpangi ketentuan *Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan* yang didalamnya menerapkan pidana maksimum dan minimum khusus. Bahwa menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum dikhawatirkan **akan menimbulkan disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum** dan secara khusus dikhawatirkan **tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perbankan**.
- Bahwa putusan majelis hakim tidak sesuai dengan **strackmach** yang penuntut umum ajukan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo kurang mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat mengingat **Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PD BPR Bahteramas Bombana yang merupakan tempat Terdakwa bekerja dengan total kerugian seluruhnya (pokok+bunga+denda) sebesar Rp. 17.969.038.006,19** (tujuh belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tiga puluh delapan ribu enam koma sembilan belas rupiah) dan status pembayaran para debitur dalam keadaan macet. Selain itu **Terdakwa pada saat menjalani proses penyidikan di kepolisian sempat melarikan diri**, sehingga Terdakwa dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu hukuman **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**, sehingga terdakwa merasa jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

- B. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya telah Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana perbankan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan :

- Bahwa putusan majelis hakim *a quo* yang Menyatakan Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**tindak pidana perbankan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maupun dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU lebih tepat untuk dikenakan/dibuktikan *Pasal 49 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 64 KUHPidana*, Penuntut Umum berpendapat **bahwa majelis hakim kurang memberikan pertimbangan yang cukup** berdasarkan bukti-bukti baik Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat dan Petunjuk, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- Bahwa dalam banyak putusan, antara lain putusan MA No. 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993, Mahkamah Agung menyatakan **putusan yang kurang pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan**. dan dalam penjatuhan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo kurang mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi PD BPR Bahteramas Bombana.
- Bahwa Berdasarkan bukti-bukti baik Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Bukti Surat dan Petunjuk, maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta analisa yuridis sebagaimana telah Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan, maka secara fakta hukum yang telah kami kaitkan antara fakta sidang yang satu dengan yang lain dan kemudian dianalisa secara hukum serta dianalisa secara yuridis maka Terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** telah melakukan tindak pidana "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank** Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya



sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan** Jo **Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang disetiap pasal pidana *a quo* mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi Atau Pegawai Bank;

Bahwa yang dimaksud dengan **pegawai bank** dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah “pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.”

Bahwa yang dimaksud pihak terafiliasi sebagaimana Pasal 1 angka 22 UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah

- anggota Dewan Komisaris**, pengawas, **Direksi** atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
- anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, **pejabat**, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
- pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus.

Bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar **terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah dinyatakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*,
- Bahwa benar **sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017** Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA **BUKU**



telah menjabat selaku **Direktur Utama** pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana.

- c. Bahwa benar **berdasarkan surat keputusan gubernur sulawesi tenggara Nomor: 97 Tahun 2010** tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Terdakwa MUNAWIR selaku direktur utama periode 2011-2014;
- d. Bahwa benar **berdasarkan surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153 Tahun 2015** tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Terdakwa MUNAWIR selaku direktur utama periode 2015-2019.
- e. Bahwa benar keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana dan mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum.

Dengan demikian unsur "**Anggota Dewan Komisaris, Direksi Atau Pegawai Bank**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur Yang Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank;

Bahwa Menurut memori penjelasan (*Memorie van toelechtig*) yang dimaksud kan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya, seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tidakan tersebut dan atau akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai, (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai *opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*, (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (*Hukum Pidana Indonesia, Drs. PAF LAMINTANG, SH. dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. Hal. 202, Sinar Baru Bandung 1990*).



Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana sengaja dapat diartikan dalam 3 (tiga) bentuk kesengajaan:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan pengetahuan dari Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*)

Yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*)

Adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

(Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, S. R. SIANTURI, SH., Hal. 170-175, Alumni Ahaem-Petehem Jakarta 1996)

Bahwa berdasarkan **peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana Pasal 1 angka 2**: "kredit modal kerja adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membeli bahan baku, barang dagang, dan/atau membiayai proses produksi suatu usaha" dan pasal 1 angka 4: "kredit konsumtif adalah penyediaan dana yang digunakan untuk membiayai kebutuhan konsumtif sehari-hari berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan barang/jasa kebutuhan lainnya.

Bahwa menurut Ahli MUHAMAD FEIKAL, ST yang dimaksud unsur "**membuat, atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan atau dokumen**" sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah :

- ❖ **Membuat** adalah menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada data pendukung transaksi)
- ❖ **Menyebabkan** adalah menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu
- ❖ **Pencatatan palsu** adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau yang tidak benar atau fiktif
- ❖ **Pembukuan** adalah pencatatan dalam jurnal, sub-ledger (buku besar) dan ledger
- ❖ **Laporan** adalah laporan yang dibuat oleh bank baik laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern seperti Neraca, laporan laba rugi, rekening administratif (off-balancer sheet) laporan batas maksimum pemberian kredit
- ❖ **Dokumen** adalah bukti pembukuan seperti kwitansi, warkat intern bank, surat-surat, akta perjanjian, bilyet.

Bahwa terhadap penjelasan unsur tersebut diatas, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah **Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank.**
- Bahwa benar awalnya sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan D aerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdakwa memberikan fasilitas kredit

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif, yang mana didalam proses kredit tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topengan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topengan sebanyak 20 (dua puluh) kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.

- Bahwa benar adapun rekayasa dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Kredit Modal kerja atas nama ASRI YUNITA

Plafon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1554/PK/BBN/VI/2016, tanggal 28 Juni 2016 pemberian kredit itu untuk melunasi kredit atas nama ERWIANTO (Suami Debitur) dengan plafon Rp.485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang mana kredit itu sebelumnya telah melalui proses restrukturisasi kredit karena mengalami kesulitan pembayaran dan jaminan dalam kredit itu yang berupa 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu diatasnya dengan nomor SHM 60 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 08/Pulemo/2008 seluas 10.180 m2 atas nama Firman yang terletak di kelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka dan 1 (satu) sertifikat tanah serta segala sesuatu diatasnya dengan nomor SHM 69 surat ukur tanggal 4 agustus 2008 nomor 17/Puulemo/2008 seluas 10.999 m2 atas nama Adil yang



terletak dikelurahan Puulemo Kec. Baula Kab. Kolaka hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan juga total nilai jaminan tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.470.515.208.03**

2. Kredit Modal Kerja atas nama ACHYANKONTJE

Plafond Rp.499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1389/PK/BBN/XI/2015, tanggal 26 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Achyan Kontje dengan Rp.415.917.000,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) dan kredit atas nama Nely (rekan bisnis Achyan Kontje) sebesar Rp.53.167.000,- (lima puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan jaminan dalam kredit itu hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.444.460.000.00**

3. Kredit Modal Kerja atas nama SUMARNI SAIN, S.T

Plafon Rp.1.280.000.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1406/PK/BBN/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama M. Yusuf Yahya (Suami debitur) sebesar Rp.352.499.400,- (tiga ratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dan kredit atas nama Rahman sebesar Rp.352.500.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kredit atas nama Evi Santi sebesar Rp.83.333.000,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dari 5 (lima) buah jaminan dalam kredit itu hanya 2 (dua) jaminan yang ada perikatan dengan



akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan 3 (tiga) buah jaminan lainnya hanya didukung dengan surat kuasa menjual jaminan secara sukarela tanpa adanya perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Out Standing Rp.1.187.652.500.00**

4. Kredit Modal Kerja atas nama Dra. FATMAWATI

Plafon Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1387/PK/BBN/XI/2015, tanggal 24 November 2015 pemberian kredit itu untuk melunasi sisa kredit atas nama Dra. Fatmawati sebesar Rp.378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dan kredit atas nama Muh. Yusuf sebesar Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) jaminan dalam kredit itu ada perikatan dengan akta pemberian hak tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris dan **status kredit ini saat ini sudah macet dengan Outstanding Rp.1.066.891.352.32**

- Adapun praktek-praktek yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. KREDIT MODAL KERJA an. BASO SUYUTI

Plafond Rp.482.500.000,- (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1705/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016.

Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Pemberian kredit kepada nasabah dimaksud telah beberapakali melalui rescheduling kredit.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.



Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelemparan kredit hanya 9%.

Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan.

Kredit saudara BASO SAYUTI saat ini status macet dengan Outstanding Rp.453.819.583.34

2. KREDIT MODAL KERJA an. Drs. MUHAMMAD BAKRI

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1550/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016

Debitur merupakan Saudara Kandung dengan Debitur an. Baso Suyuti. Pemberian kredit untuk menutupi kredit sebelumnya yang sudah dalam kategori macet. Jaminan berupa SHM yang terletak di Desa Jabal Nur Kab. Kolaka Utara . Namun menurut informasi Account Officer bahwa tidak pernah dilakukan survey terhadap jaminan tersebut.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.

Sampai dengan saat ini kredit tersebut masuk kategori macet.

Adapun kredit tersebut dengan menggunakan bunga 9% dimana untuk pemberian suku bunga dimaksud tidak ada ketentuan BPR yang mengatur pemberian suku bunga sebesar itu. Sehingga hal ini dapat mengakibatkan



berkurangnya keuntungan bank, dimana terjadi kesenjangan yang cukup besar antara bunga Deposito yang diberikan kepada Deposan yang mencapai 14% sementara pelembaran kredit hanya 9%.

Kesimpulan : kredit diberikan hanya untuk menutupi kredit macet sebelumnya. Kredit tersebut juga tidak sesuai prosedur yakni tidak dilakukan survey terhadap agunan debitur sebagai dasar penilaian terhadap taksasi agunan.

Kredit saudara Drs. MUHAMMAD BAKRI saat ini status macet dengan Outstanding Rp. 419.835.833.31

3. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE KASMAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1193/PK/BBM-BBN/II/2015 tanggal 23 Januari 2015.

Menurut informasi yang diperoleh dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng bahwa peruntukkan kredit tersebut adalah untuk penambahan modal usaha SPDN milik Sdr. La Ode Usman yang berada di Kab. Bombana.

Kredit tersebut penagihan dilakukan langsung ke **Sdr. La Ode Usman**.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukan pengikatan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminan tidak dapat menutupi jumlah kredit.

Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan Uotstanding Rp.395.833.333.40.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan penggunaan tersebut telah diketahui oleh pihak BPR.

4. KREDIT MODAL KERJA an. LA ODE DARWIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1503/PK/BBM-BBN/IV/2016 tanggal 20 April 2016.

Kredit tersebut di analisis oleh AO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun oleh Direktur utama disetujui sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Kredit ini AO analisis sesuai usahanya, pada saat penagihan baru account officer ketahui bahwa debitur hanya atas nama namun penggunaan dan pembayaran kreditnya dilakukan oleh Sdr. **La Ode Usman**.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

Kredit saat ini masuk kategori macet dengan Outstanding Rp.55.555.555.52.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri.

5. KREDIT MODAL KERJA an. LA PUDI

Plafond Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1429/PK/BBM-BBN/II/2016 tanggal 21 Januari 2016.

Menurut informasi dari Terdakwa, Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng dan Sdr. Noris Susanto bahwa pencairan kredit tersebut digunakan oleh Sdr. **La Ode Usman** untuk pembangunan Proyek yang ada di Kab. Buton (Butonas).

Belakangan juga Pengurus Baru ketahui bahwa dari pencairan kredit tersebut sebanyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) juga digunakan oleh **Sdr. Anton Timbang** dibuktikan dengan adanya beberapa kali angsuran yang disetorkan oleh Sdr. Anton Timbang. Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Kredit tersebut status macet dengan Outstanding
Rp.834.005.000.00

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan sdr. Anton Timbang.

6. KREDIT MODAL KERJA an. MIMI NOFRIANTI

Plafond Rp.495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

Kredit tersebut digunakan untuk melunasi kredit sebelumnya an. Debitur yang telah dalam status macet dan juga untuk membayar tunggakan kredit an. La Ode Kasman.

Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus baru melakukan pengikatan APHT terhadap agunan debitur

Kredit tersebut status macet dengan Outstanding
Rp.403.972.500.00

Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupi kredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupi tunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. Laode Usman Sandiri.

7. KREDIT MODAL KERJA an. SUDIRMAN SILA

Plafond Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

Kredit tersebut dicairkan oleh Direksi dengan tidak memperhatikan penghasilan debitur sehingga pembayaran angsuran debitur tidak sesuai dengan yang disepakati antara bank dan debitur.



Menurut pengakuan dari Debitur bahwa dari nilai pencairan sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima debitur adalah sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sisanya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipotong oleh PD. BPR Bahteramas Bombana sebagai biaya-biaya .

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaries, dan taksasi nilai jual agunan yang sebenarnya tidak sesuai dengan plafond kredit.

Kredit debitur sampai dengan saat ini dengan status macet dengan outstanding Rp.1.079.971.106.86.

Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh terdakwa. Nilai agunan tidak mencukupi untuk pelunasan kredit debitur.

8. KREDIT MODAL KERJA an. Hj.SUMARNI

Plafond Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Menurut pengakuan debitur bahwa dari pencairan kredit tersebut, debitur hanya menerima Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh pihak PD. BPR Bahteramas Bombana ke rekening debitur Di Bank BNI.

Pengurus baru mendapat penjelasan dari Sdri. Sugi Ismaningsih Sugeng (mantan Direktur Operasional) bahwa pencairan sebagian digunakan oleh nasabah lain. Sdr. Firmansyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perikatan terhadap jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.440.963.333.33.

Kesimpulan : kredit yang diberikan tidak sesuai dengan analisis penambahan modal untuk usaha debitur disebabkan sebagian dari pencairan kredit tersebut digunakan oleh debitur lain yakni Sdr. Firmansyah.

9. KREDIT MODAL KERJA an. EDI KURNIADI HAMDAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.

Pemberian kredit untuk pembangunan usaha perumahan debitur. Jaminan yang tertera pada SPK adalah SHM No. 02071 Luas 7.807 M² yang terletak di Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari.

Namun demikian saat pencairan kredit dilakukan tanpa adanya penyerahan jaminan oleh debitur sehingga tidak dapat dilakukan perikatan jaminan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Dalam perjalanannya pada tahun 2017 PD. BPR Bahteramas Bombana menerima agunan sertifikat tapi tidak sesuai dengan agunan yang tercantum pada Surat perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh debitur. Sehingga PD. BPR Bahteramas Bombana tidak dapat melakukan pengambilalihan agunan yang dimaksud.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.500.000.000.00

Kesimpulan : kredit tidak sesuai prosedur disebabkan kredit dicairkan tanpa penyerahan agunan oleh debitur. Analisis tidak sesuai dengan kemampuan bayar debitur

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan sejak pencairan kredit belum sama sekali ada pembayaran pokok pinjaman debitur.

10. KREDIT MODAL KERJA an. WAWAN HAMDAN

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 14 juni 2016.

Dari analisis yang dilakukan oleh AO diketahui bahwa debitur sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut. Namun dari kelengkapan administrasi Debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur.

Sehingga ada indikasi bahwa kredit yang diberikan kepada debitur tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp 483.333.333.34

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak berjalan dan sampai dengan saat ini kredit tersebut baru dilakukan satu kali pembayaran angsuran oleh debitur.

11. KREDIT MODAL KERJA an. WAHYUDI SYAM

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1553/PK/BBM-BBN/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Kredit tersebut digunakan tidak sesuai dengan analisis usaha debitur. Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debitur diketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.

Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT dan pembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilik agunan dalam hal ini **Hj. Bungatan.**



Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.466.666.000.01.

Kesimpulan : diduga kredit yang diberikan digunakan oleh debitur bukan pada usaha yang dianalisis disebabkan usaha tersebut sudah lama tidak ada dan angsuran dibayarkan oleh pemilik agunan.

12. KREDIT MODAL KERJA an. Hj HERLINA

Plafond Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1533/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 14 Juni 2016.

Jaminan debitur tidak dilakukan pengikatan APHT dan Kredit tersebut hanya atas nama Herlina namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang melakukan pembayaran adalah ibu kandung debitur Hj. Bungatan.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Out Standing Rp.427.083.333.31.

Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.

13. KREDIT MODAL KERJA an. HAMZAH

Plafond Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1407/PK/BBM-BBN/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Kredit tersebut hanya atas nama Hamzah namun setelah dilakukan penagihan debitur yang bersangkutan menyatakan bahwa kredit tersebut digunakan oleh Hj. Bungatan selaku pemilik agunan dan yang bersangkutan adalah Mertua debitur.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan outstanding Rp.618.736.354.94.



Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakni Hj. Bungatan.

14. KREDIT MODAL KERJA an. ASWAR AGUSMAN

Plafond Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan Nomor Perjanjian Kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Kredit tersebut adalah kredit modal kerja untuk membiayai pekerjaan kontraktor debitur.

Agunan yang diberikan berupa 4 SHM an. orang lain, namun tidak dilakukan survei terhadap keseluruhan agunan dan tidak dilakukan pengikatan agunan dengan Akta Hak Tanggungan (APHT) sehingga BPR kesulitan untuk melakukan peninjauan terhadap agunan tersebut. Dari 4 agunan tersebut sudah ada 1 yang dijual oleh debitur dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar tunggakan kredit debitur.

Kredit debitur sampai dengan saat ini status macet dengan Outstanding Rp.260.002.500.00.

Kesimpulan : Agunan tidak dilakukan survei sehingga menyulitkan PD BPR Bahteramas Bombana untuk melakukan pemantauan terhadap agunan serta agunan atas nama orang lain namun tidak ada surat kuasa menjaminkan dari pemilik.

15. KREDIT KONSUMTIF an. WIDIANTORO

Plafond Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan Nomor surat Perjanjian Kredit 1424/PK/BBM-BBN/I/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Debitur (WIDIANTORO) merupakan pegawai PD. BPR Bahteramas Bombana dengan status Kontrak dgn jangka waktu 1 tahun namun yang bersangkutan mendapatkan fasilitas kredit pegawai sebesar Rp.51.100.000,- (lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) dengan suku bunga 5 % jangka waktu 5 tahun, yang mana tidak sesuai dengan persyaratan



ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR SK No. 076A/006/KEP.DIREKSI/V/2014 tanggal 10 Mei 2014 dan realisasi pencairan kredit tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan oleh saudara ABDUL RAZAK YUSUF namun yang bersangkutan sudah melunasi kredit tersebut.

16. KREDIT KONSUMTIF an. LAODE ZAUDIN

Plafond kredit sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sesuai dengan surat perjanjian kredit nomor 1075/pk/BBN/X/2014, tanggal 01 Oktober 2014 namun kredit tersebut tidak sesuai dengan ketentuan kredit bagi pegawai dan pengurus BPR yang diatur dalam surat keputusan Nomor: 076B/006/KEP.Direksi/V/2014, tanggal 10 Mei 2014 karena gaji perbulan debitur tidak mencukupi angsuran perbulannya kemudian realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan oleh terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur.

17. KREDIT KONSUMTIF an. RIZALDIN SAPUTRA

Plafond kredit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai surat perjanjian kredit nomor 1504/PK/BBN/IV/2016, tanggal 20 April 2016 realisasi pencairan kredit itu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Terdakwa dan sisanya digunakan oleh debitur.

- Bahwa menurut Ahli An. **MUHAMMAD FEIKAL, ST** bahwa yang bertanggung jawab dalam realisasi pemberian kredit tersebut adalah anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bahteramas Bombana yang di berikan kewenangan untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut diatas **dalam hal ini adalah Direktur Utama.**
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menjadi Direktur Utama **Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, tidak memperhatikan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan** maupun terhadap



aktivitas maupun transaksi operasional PD BPR Bahteramas Bombana yang mana ditemukan adanya penyimpangan dan beberapa pelanggaran bank dimana ditemukan adanya **kredit topengan dan rekayasa kredit** yang dilakukan oleh Terdakwa MUNAWIR selaku direktur Utama pada PD BPR Bahteramas Bombana yakni dimana **Terdakwa MUNAWIR menyetujui permohonan kredit modal kerja dan kredit konsumtif** yang kemudian mencairkan dana kredit tersebut kepada masing-masing debitur **namun pihak PD BPR Bahteramas Bombana tidak melakukan pengikatan jaminan dan tujuan penggunaan kredit yang terdapat pada analisa kredit tidak sesuai karena pemohon kredit tersebut tidak seluruhnya menggunakan dana kredit tersebut** melainkan hanya sebagian atau nilai dana yang dicairkan lebih besar daripada yang dimohonkan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dari OJK Prov. Sultra dan Inspektorat Prov. Sultra, Terdakwa saat menjabat sebagai direktur utama PD BPR Bahteramas Bombana **melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan berupa praktek-praktek yang tidak sehat dalam pemberian kredit modal kerja maupun kredit konsumtif dan rekayasa dalam proses pemberian kredit modal kerja, penarikan dan penggunaan dana kesejahteraan yang tidak sesuai dengan SOP serta fee askrida dan pendapatan denda tidak dicatat sebagai pendapatan.**
- Bahwa benar **pengikatan jaminan secara APHT diputuskan pada saat rapat komite kredit dengan memperhatikan surat edaran No. 014/se/06/BBM-BBN/II/2012 perihal jenis pengikatan kredit untuk barang jaminan pada Notaris tanggal 2 Januari 2012 bahwa pinjaman di atas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jenis pengikatannya yaitu APHT.**
- Bahwa benar **surat keterangan menjual jaminan secara sukarela tidak diatur dalam SOP Perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana** karena tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar eksekusi jaminan jika terjadi wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar **Fakta yang terungkap di persidangan**, dari keterangan saksi-saksi antara lain **saksi SUGI ISMANINGSIH SUGENG, S.Kom (direktur operasional)**, **saksi NORIS SUSANTO (account officer)**, **saksi WIDIANTORO (account officer)**, **saksi HERMAWAN (account officer)**, dan **saksi RAHMAN TAHIR (account officer)**, bahwa para saksi tersebut menerangkan adanya tekanan dan ancaman dari Terdakwa selaku Direktur Utama pada saat itu sebagaimana kami kutip keterangannya *“sudah saksi sampaikan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama pada saat itu namun dijawab **“ibu tidak usah khawatir ACC saja permintaan calon debitur dan saya yang akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap pasang badan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”** sehingga saksi melakukan ACC berkas tersebut sesuai dengan perintah Terdakwa MUNAWIR serta saksi tambahkan juga bahwa **setiap kali Terdakwa MUNAWIR briefint/rapat terhadap semua karyawan sering mengatakan dengan nada ancaman “nasib kalian ada di ujung pena saya”**. Sehingga berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian tersebut diperoleh fakta benar Terdakwa telah **Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank** dengan menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu, misalnya berkas kredit A.n WAHYUDI SYAM tidak ada tanda tangan direktur operasional dan direktur utama, berkas kredit A.n WAWAN HAMDAN Dari analisis yang dilakukan oleh AO diketahui bahwa debitur sebagai pemilik usaha perbengkelan tersebut. Namun dari kelengkapan administrasi Debitur tidak membuktikan bahwa debitur adalah pemilik dari usaha tersebut, melainkan hanya pegawai yang dibuktikan dengan surat pengangkatan pegawai serta slip gaji debitur.*

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai Direktur utama BPR Bahteramas Kabupaten Bombana, **terdakwa memegang keputusan akhir/final untuk kredit dari para debitur**, Salah satu contohnya yaitu ketika **saksi SUDIRMAN SILA** Pernah mengajukan kredit sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) di BPR Bahteramas Kabupaten Bombana akan tetapi oleh terdakwa di naikkan plafondnya menjadi sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga yang cair sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh terdakwa.
- Bahwa benar sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, **terdakwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif, yang mana didalam proses kredit tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaanya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topangan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topangan sebanyak 20 (dua puluh) kredit terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.**

Dengan demikian unsur "**Yang Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan**

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank;" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut;

Bahwa menurut Eddy O.S Hiariej dalam bukunya "prinsip-prinsip hukum pidana Hal. 408 s/d 409", dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan. Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, **pertama** merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang **kedua** perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya perbuatan tersebut berada di bawah ketentuan pidana yang sama.

Bahwa terhadap penjelasan tersebut, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya **sejak Maret 2011 sampai dengan Maret 2017** Terdakwa MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU telah menjabat selaku Direktur Utama pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat(PD BPR) Bahteramas Bombana, kemudian saat melaksanakan tugasnya yakni **sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdakwa memberikan fasilitas kredit kepada debitur yang kemudian menyetujui permohonan kredit debitur tidak sesuai dengan SOP atau aturan yang berlaku didalam perbankan yang mana fasilitas kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja dan kredit Pegawai atau Konsumtif**, yang mana didalam proses kredit tersebut terdakwa tidak melakukan pengikatan terhadap jaminan kredit modal kerja yang kemudian ada beberapa kredit modal kerja yang tujuan penggunaannya salah dimana terdakwa menggunakan uang kredit dari debitur untuk melakukan usaha yang kemudian terdakwa juga membuat kredit topengan pada kredit konsumtif atau kredit pegawai yang mana jumlah permohonan kredit debitur ditambahkan jumlahnya yang tujuan



penambahan jumlah permohonan kredit untuk dipakai atau digunakan oleh terdakwa **sehingga terjadi rekayasa kredit dan kredit topangan sebanyak 20 (dua puluh) kredit** terdiri dari kredit modal kerja dan kredit konsumtif pegawai yang mana kesemua kredit tersebut dinyatakan macet.

Dengan demikian unsur **"Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian kami tersebut diatas maka dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : **6/Pid.Sus/2021/PN.Psw tanggal 02 Juni 2021** yang dimohonkan banding tersebut dan mohon kiranya memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUNAWIR, SE.,MM Alias NAWIR Bin Alm. LA BUKU** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, **dan denda sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur BASO SUYUTI dengan nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/V1/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MUHAMMAD BAKRI dengan nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE KASMAN dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE DARWIN dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA PUDI dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/I/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur MIMI NOFRIANTI A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUDIRMAN SILA dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/V1/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. EDY KURNIADI HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBNNI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. WAWAN HAMDAN dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur WAHYUDI SYAM dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HERLINA dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur HAMZAH dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur DRA. HJ. FATMAWATI dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur SUMARNI SAIN S.T. dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur LA ODE ZAUDIN dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ACHYAN KONTJE dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/X1/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASRIYUNITA dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBNNI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur ASWAR AGUSMAN dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur RIZALDIN SAPUTRA dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor: 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEP.DIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manajer dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.088B/06/KEP.DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manajer, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.105C/06/KEP.DI REKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy rangkap surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.109/06/KEP.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manajer dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";
- 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan gubernur sulawesi tenggara Nomor: 97 Tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;

- 1 (satu) rangkap foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 153 Tahun 2015 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara Sdr MUNAWIR selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengikatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) lembar foto copy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel “copy sesuai aslinya”;
- 1 (satu) rangkap foto copy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) eksemplar foto copy laporan hasil audit (LHA) khusus pada PD BPR Bahteramas Bombana Tahun 2015 & 2016 Nomor 700/17/IRSUS/INSP 12016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir).

Dikembalikan kepada saksi YUSRIANTI MANSUR, S.E.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **Rabu tanggal 28 April 2021**.

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut pihak Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 2 Juni 2021 Nomor :6/Pid.Sus/2021/PN Psw serta semua bukti-buktinya dan juga telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan

Halaman 61 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo yang telah memutus perkara atas nama Terdakwa pada tanggal 2 Juni 2021 Nomor : 6/Pid Sus/2021/PN Psw telah membuat pertimbangan hukum secara cermat dan lengkap baik dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan maupun dalam penerapan hukum dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pertimbangan dari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memutus perkara aquo dalam tingkat banding, dan oleh karena itu pula Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perbankan secara berlanjut;

Menimbang bahwa namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tingkat Pertama tidak sesuai dengan ketentuan minimal pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dibawah ini,

Menimbang bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding,

Memperhatikan Pasal 49 ayat 2 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat 1

Halaman 62 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut,
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 2 Juni 2021 Nomor : 6/Pid Sus/2021/PN Psw yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Munawir, SE.'MM alias Nawir bin Alm La Buku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan Secara berlanjut;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan,
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Baso Suyuti dengan Nomor perjanjian kredit 1549/PK/BBM-BBN/VI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Muhammad Bakri dengan Nomor perjanjian kredit 1550/PK/BBM-BBNNI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Kasman dengan nomor perjanjian kredit 1762/PK/BBM-BBN/1/2015;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Darwin dengan nomor perjanjian kredit 1503/PK/BBM-BBN/VI/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Pudi dengan nomor perjanjian kredit 1429/PK/BBM-BBN/1/2016;
 - 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Mimi Nofrianti A.MK dengan nomor perjanjian kredit 1405/PK/BBM-BBN/XII/2015;

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sudirman Sila dengan nomor perjanjian kredit 1569/PK/BBM-BBN/VII/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sumarni dengan nomor perjanjian kredit 1534/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. Edy Kurniadi Hamdan dengan nomor perjanjian kredit 1553/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur H. Wawan Hamdan dengan nomor perjanjian kredit 1535/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Wahyudi Syam dengan nomor perjanjian kredit 1478/PK/BBM-BBN/III/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Herlina dengan nomor perjanjian kredit 1533/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Hamzah dengan nomor perjanjian kredit 1407/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Dra.Hj.Fatmawati dengan nomor perjanjian kredit 1387/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Sumarni Sain S.T, dengan nomor perjanjian kredit 1406/PK/BBM-BBN/X11/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur La Ode Zaudin dengan nomor perjanjian kredit 1277/PK/BBM-BBN/V/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Achyan Kontje dengan nomor perjanjian kredit 1389/PK/BBM-BBN/XI/2015;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Asriyunita dengan nomor perjanjian kredit 1554/PK/BBM-BBN/VI/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Aswar Agusman dengan nomor perjanjian kredit 1532/PK/BBM-BBN/V/2016;
- 1 (satu) rangkap berkas kredit atas nama debitur Rizaldin Saputra dengan nomor perjanjian kredit 1504/PK/BBM-BBN/IV/2016;
- 1 (satu) rangkap fotocopy berkas peraturan direksi PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 02/PD/2011 tentang pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana No.076A/006/KEPDIREKSIN/2014 tentang suku bunga kredit, jangka waktu dan pelunasan direksi, manager dan karyawan PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya"

-1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 088B/06/KEP DIREKSI/1/2015 tentang wewenang tugas dan tanggungjawab dewan pengawas, direksi, manager, dan staf direksi PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",

-1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 105C/06/KEP.DIREKSINI/2015 tentang restrukturisasi kredit PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",

- 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan PD BPR Bahteramas Bombana Nomor : 109/06/Kep.DIREKSI/11/2016 tentang dana kesejahteraan direksi, manager dan staf tahun 2015 PD BPR Bahteramas Bombana yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",

-1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 97 tahun 2010 tentang pengangkatan Direksi PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sdr. Munawir selaku direktur utama periode 2011-2014 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya"

-1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 153 tahun 2015 tentang pengangkatan direksi i PD BPR Bahteramas Sulawesi Tenggara sdr. Munawir selaku direktur utama periode 2015-2019 yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya",

-1 (satu) lembar fotocopy surat edaran No.014/se/06/BBM-BBN/1/2012 perihal jenis pengangkatan kredit untuk barang jaminan pada notaris yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

-1 (satu) lembar fotocopy surat edaran No.031/06/se/BBM-BBN/X1/2012 perihal batas maksimum pemberian kredit, batas

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan kredit & jangka waktu kredit yang telah diberi stempel "copy sesuai aslinya";

-1 (satu) lembar fotocopy berkas matriks risalah konfirmasi temuan hasil pemeriksaan khusus posisi 31 Juli 2016 PD BPR Bahteramas Bombana oleh Otoritas Jasa Keuangan:

-1 (satu) eksemplar fotocopy laporan hasil audit (LHA) khusus pada BPR Bahteramas Bombana tahun 2015 & 2016 Nomor : 700/17/IRSUS/INSP 2016 tanggal 21 Oktober 2016 (berita acara penyitaan terlampir)

Dikembalikan kepada saksi Yusrianti Mansur, SE;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh Kami Mulyadi, SH.MH, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, Cipta Sinuraya SH.MH dan Dwi Dayanto, SH.MH masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 95/Pid Sus/2021/PT KDI tanggal 22 Juni 2021, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Drs. Abd Maujud Mansyoer, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa,

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Cipta Sinuraya SH.MH

Mulyadi, SH.MH

Dwi Dayanto, SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. Abd Maujud Mansyoer, SH

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDI